



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 0428/Pdt.G/2017/PA.Blcn

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Batulicin yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan Penetapan dalam perkara *Gugatan Pengesahan Nikah* yang diajukan oleh :

Pemohon, umur 75 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan mengurus rumah tangga, tempat tinggal di Kabupaten Tanah Bumbu, Selanjutnya disebut sebagai :

“**Pemohon**”

M e l a w a n

Termohon I, umur 50 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan pedagang, tempat tinggal di Kabupaten Barito Kuala, Selanjutnya disebut sebagai :

“**Termohon I**;

Termohon II, umur 48 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan pedagang, tempat tinggal di Kabupaten Tanah Bumbu, Selanjutnya disebut sebagai :

“**Termohon II**;

Termohon III, umur 46 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan pedagang, tempat tinggal di Kabupaten Tanah Bumbu, Selanjutnya disebut sebagai :

“**Termohon III**;

Termohon VI, umur 41 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan pedagang, tempat tinggal di Kabupaten Tanah Bumbu, Selanjutnya disebut sebagai :

“**Termohon VI**;

Termohon V, umur 40 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan pedagang, tempat tinggal di Kabupaten Tanah Bumbu, Selanjutnya disebut sebagai :

“**Termohon V**;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Termohon VI, umur 38 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan mengurus rumah tangga, tempat tinggal, Kota Banjarbaru, Selanjutnya disebut sebagai : **“Termohon VI;**

Termohon VII, umur 36 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan mengurus rumah tangga, tempat tinggal di Kota Banjarbaru, Selanjutnya disebut sebagai : **“Termohon VII;**

Termohon VIII, umur 33 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan pedagang, tempat tinggal di Kabupaten Tanah Bumbu, Selanjutnya disebut sebagai : **“Termohon VIII;;**

Pengadilan Agama tersebut ;

Telah mempelajari berkas perkara yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan para Termohon serta saksi-saksi di muka sidang;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 02 Oktober 2017 yang telah terdaftar pada Kepaniteraan Pengadilan Agama Batulicin dengan Register Nomor : 0428/Pdt.G/2017/PA.Batulicin., tanggal 02 Oktober 2017, telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa pada 01 Februari 1961, Pemohon melangsungkan pernikahan dengan almarhum Xxxxx menurut agama Islam di hadapan seorang penghulu di Desa Bati-bati Kecamatan Bati-bati Kabupaten Tanah Laut;
2. Bahwa pernikahan Pemohon dan almarhum Xxxxx dilaksanakan dengan wali nikah ayah kandung Pemohon dan disaksikan dua orang saksi dengan mas kawin berupa seperangkat alat shalat dibayar tunai;
3. Bahwa pada saat pernikahan tersebut almarhum Xxxxx berstatus duda cerai mati dan Pemohon berstatus perawan;
4. Bahwa antara Pemohon dengan almarhum Xxxxx tidak ada pertalian nasab, pertalian kerabat semenda dan pertalian sesusuan serta memenuhi syarat dan tidak ada



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

larangan untuk melangsungkan pernikahan, baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku;

5. Bahwa setelah menikah Pemohon dan almarhum Xxxxx mengambil tempat kediaman di rumah orangtua Pemohon di Desa Bati-bati selama 10 tahun dan selanjutnya tinggal di rumah bersama sebagaimana alamat Pemohon diatas sebagai tempat kediaman bersama terakhir;
6. Bahwa setelah pernikahan Pemohon dan almarhum Xxxxx hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan dikaruniai 8 orang anak bernama :
 1. Termohon I umur 50 tahun,
 2. Termohon II umur 48 tahun,
 3. Termohon III umu 46 tahun,
 4. Termohon IV umur 41 tahun,
 5. Termohon V umur 40 tahun,
 6. Termohon VI umur 38 tahun,
 7. Termohon VII umur 36 tahun,
 8. Termohon VIII umur 33 tahun;
7. Bahwa selama pernikahan tersebut tidak ada pihak ketiga yang mengganggu gugat pernikahan Pemohon dengan almarhum Xxxxx tersebut dan selama itu pula para Pemohon tetap beragama Islam;
8. Bahwa selanjutnya almarhum Xxxxx telah meninggal dunia karena sakit pada tanggal 28 April 2017;
9. Bahwa sampai sekarang Pemohon tidak mempunyai kutipan akta nikah, karena pernikahan Pemohon dan almarhum Xxxxx ternyata tidak terdaftar di Kantor Urusan Agama Kecamatan Bati-bati dengan alasan petugas yang dimintakan bantuan oleh pemohon ternyata lalai tidak mendaftarkan pernikahan Pemohon dan almarhum Xxxxx kepada Kantor Urusan Agama (KUA) yang berwenang;
10. sementara saat ini Pemohon membutuhkan Akta Nikah tersebut untuk alas hukum dalam pengurusan pengambilan uang tabungan deposito pada cabang Bank Kalsel Batulicin, yang memerlukan penetapan pengesahan nikah;
11. Pemohon bersedia membayar biaya perkara sesuai dengan ketentuan yang berlaku;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Batulicin memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

Primer:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan sah pernikahan Pemohon dengan almarhum Xxxxx yang dilangsungkan pada tanggal 01 Februari 1961 di Desa Bati-bati Kecamatan Bati-bati Kabupaten Tanah Laut di wilayah Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Kecamatan Bati-bati Kabupaten Tanah Laut;
3. Membebankan biaya perkara menurut hukum;

Subsider:

Apabila majelis hakim berpendapat lain mohon putusan lain yang seadil-adilnya

Bahwa sebelum perkara itsbat nikah tersebut disidangkan, Pengadilan Agama Batulicin telah mengumumkan permohonan itsbat nikah yang diajukan oleh Pemohon tersebut melalui papan pengumuman di Pengadilan Agama Batulicin ;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan, Pemohon dan Termohon telah datang menghadap ke persidangan secara pribadi, kemudian Majelis memberikan nasehat dan masukan kepada Pemohon dan Termohon mengenai pentingnya pencatatan perkawinan;

Bahwa kemudian dibacakan surat permohonan yang telah diubah tersebut;

Bahwa setelah putusan tersebut dibacakan, Pemohon kemudian memberikan keterangan tambahan, sebagai berikut;

- Bahwa sebenarnya Pemohon tidak ingat betul kapan tepatnya tanggal, dan bulan perkawinan Pemohon dengan SUAMI PEMOHON (almarhum Xxxxx);
- Bahwa yang Pemohon ingat, Pemohon menikah dengan SUAMI PEMOHON (almarhum Xxxxx) tahun 1961;
- Bahwa Pemohon juga tidak ingat nama-nama saksi-saksi yang menyaksikan pada saat aqad nikah Pemohon dengan Suami Pemohon (almarhum Xxxxx)
- Bahwa ada banyak orang yang ikut menghadiri prosesi perkawinan Pemohon dengan SUAMI PEMOHON (almarhum Xxxxx);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Termohon menyatakan tidak keberatan dengan dalil-dalil permohonan itsbat nikah yang diajukan Pemohon;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon mengajukan bukti-bukti sebagai berikut :

A. Surat – surat :

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk nomor xxxxx diterbitkan pada tanggal 24 Oktober 2012 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Tanah Bumbu;
2. Fotokopi Surat Keterangan Kematian nomor xxxxx atas nama Xxxxx diterbitkan pada tanggal 10 Juli 2017 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Sejahtera, Kecamatan Simpang Empat, Kabupaten Tanah Bumbu;
3. Fotokopi Kartu Keluarga nomor xxxxx diterbitkan pada tanggal 04 November 2015 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Tanah Bumbu;
4. Fotokopi Surat Keterangan Suami Istri nomor xxxxx yang diterbitkan pada tanggal - yang dikeluarkan Kepala Desa Sejahtera, Kecamatan Simpang Empat, Kabupaten Tanah Bumbu;

B. Saksi-saksi yang di sidang telah memberikan keterangan di bawah sumpah :

1. **Saksi I**, umur 60 tahun, agama Islam, Pekerjaan Supir, tempat tinggal di Kecamatan Alalak, Kabupaten Barito Kuala;
 - Bahwa saksi kenal dengan Pemohon, para Termohon dan suami Pemohon (almarhum Xxxxx), saksi adalah keponakan almarhum Xxxxx dan sekaligus saudara sepupu para Termohon;
 - Bahwa Pemohon adalah isteri dari almarhum Xxxxx sedangkan para Termohon adalah anak kandung dari almarhum Xxxxx dan Pemohon;
 - Bahwa saksi tidak menghadiri dan tidak menyaksikan perkawinan Pemohon dengan almarhum Xxxxx, karena pada saat itu Saksi belum lahir;
 - Bahwa saksi mengetahui bahwa saat menikah Pemohon berstatus perawan dan almarhum Xxxxx berstatus jejak, antara Pemohon dengan almarhum Xxxxx tidak berhubungan darah yang dilarang menikah, tidak sesusuan dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak berhubungan semenda serta tidak ada halangan menurut ajaran agama Islam untuk melangsungkan pernikahan/perkawinan;

- Bahwa pelaksanaan perkawinan dilaksanakan sesuai dengan syari'at Islam;
- Bahwa Suami Pemohon (almarhum Xxxxx) sudah meninggal dunia pada bulan April 2017 yang lalu, karena sakit;
- Bahwa saksi mengetahui bahwa pernikahan Pemohon dengan SUAMI PEMOHON sejak menikah hingga SUAMI PEMOHON meninggal, belum pernah putus ikatan pernikahannya karena perceraian ataupun sebab-sebab lain;
- Bahwa selama dalam perkawinan tersebut Pemohon dengan SUAMI PEMOHON telah hidup rukun sebagai suami istri dan telah dikaruniai 8 orang anak dan selama dalam perkawinan tersebut tidak ada yang menggugat atau mempermasalah-kan tentang hubungan perkawinan Pemohon dengan SUAMI PEMOHON ;
- Bahwa Pemohon sejak kawin belum pernah memperoleh Kutipan Akta Nikah ataupun Duplikatnya, padahal Kutipan Akta Nikah tersebut sangat diperlukan oleh Pemohon dan Termohon untuk kepastian hukum atas pernikahannya dan mengurus pengambilan uang tabungan deposito Almarhum Xxxxx;

2. **Saksi II**, umur 59 tahun, agama Islam, Pekerjaan buruh, tempat tinggal di Kabupaten Tanah Bumbu;

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon, para Termohon dan suami Pemohon (almarhum Xxxxx), saksi adalah keponakan almarhum Xxxxx dan sekaligus saudara sepupu para Termohon;
- Bahwa Pemohon adalah isteri dari almarhum Xxxxx sedangkan para Termohon adalah anak kandung dari almarhum Xxxxx dan Pemohon;
- Bahwa saksi tidak menghadiri dan tidak menyaksikan perkawinan Pemohon dengan almarhum Xxxxx, karena pada saat itu Saksi masih kecil dan tinggal di Hulu Sungai;
- Bahwa saksi mengenal Pemohon, setelah Orang Tua Saksi, membawa saksi berkunjung ke rumah Pemohon dan Suami Pemohon;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengetahui bahwa saat menikah Pemohon berstatus perawan dan almarhum Xxxxx berstatus jejaka, antara Pemohon dengan almarhum Xxxxx tidak berhubungan darah yang dilarang menikah, tidak sesusuan dan tidak berhubungan semenda serta tidak ada halangan menurut ajaran agama Islam untuk melangsungkan pernikahan/perkawinan;
- Bahwa pelaksanaan perkawinan dilaksanakan sesuai dengan syari'at Islam;
- Bahwa Suami Pemohon (almarhum Xxxxx) sudah meninggal dunia pada bulan April 2017 yang lalu, karena sakit;
- Bahwa saksi mengetahui bahwa pernikahan Pemohon dengan SUAMI PEMOHON sejak menikah hingga SUAMI PEMOHON meninggal, belum pernah putus ikatan pernikahannya karena perceraian ataupun sebab-sebab lain ;
- Bahwa selama dalam perkawinan tersebut Pemohon dengan SUAMI PEMOHON telah hidup rukun sebagai suami istri dan telah dikaruniai 8 orang anak dan selama dalam perkawinan tersebut tidak ada yang menggugat atau mempermasalahkan tentang hubungan perkawinan Pemohon dengan SUAMI PEMOHON ;
- Bahwa Pemohon sejak kawin belum pernah memperoleh Kutipan Akta Nikah ataupun Duplikatnya, padahal Kutipan Akta Nikah tersebut sangat diperlukan oleh Pemohon dan Termohon untuk kepastian hukum atas pernikahannya dan mengurus pengambilan uang tabungan deposito Almarhum Xxxxx

Bahwa terhadap keterangan para saksi, Pemohon dan para Termohon menerima, membenarkan dan tidak keberatan;

Bahwa dalam kesimpulannya, Pemohon dan para Termohon telah menyatakan tidak akan mengajukan lagi sesuatu bukti apapun dan mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian dalam penetapan ini, maka semua peristiwa hukum yang tercantum dalam Berita Acara Persidangan perkara ini merupakan bagian tak terpisahkan dari putusan ini;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana diuraikan tersebut di atas ;

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok masalah dalam perkara ini adalah Pemohon mengajukan permohonan itsbat nikah dengan alasan perkawinan Pemohon dengan SUAMI PEMOHON (almarhum Xxxxx) yang dilangsungkan menurut hukum Islam pada tanggal 01 Februari 1961, di Desa Bati-bati Kecamatan Bati-bati Kabupaten Tanah Laut, belum didaftarkan pada KUA setempat, sehingga Pemohon dan SUAMI PEMOHON (almarhum Xxxxx) tidak memperoleh bukti perkawinan yang berupa Kutipan Akta Nikah ;

Menimbang, bahwa karena perkawinan dari Pemohon dengan SUAMI PEMOHON (almarhum Xxxxx) tidak dicatatkan di KUA setempat, maka untuk menghindari hal-hal yang tidak diinginkan serta untuk memperoleh kepastian dan ketertiban hukum serta masa depan anak-anak yang dilahirkan dari perkawinan Pemohon dengan SUAMI PEMOHON (almarhum Xxxxx), diantaranya untuk kepastian hokum dan mengambil uang deposito atas nama SUAMI PEMOHON (almarhum Xxxxx) , Pemohon mengajukan itsbat nikah;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti Surat berupa P.1, P.2, P.3, dan P.4;

Menimbang, bahwa dari bukti P.1. dan P.2, terbukti bahwa Pemohon dan SUAMI PEMOHON beragama Islam yang perkawinannya tidak dicatatkan pada KUA setempat dan bertempat tinggal di wilayah hukum Kabupaten Tanah Bumbu;

Menimbang, bahwa permohonan istbat nikah ini diajukan oleh orang yang beragama Islam, yang hendak mendapat kepastian hukum tentang status perkawinannya karena tidak dapat dibuktikan dengan akta nikah, maka berdasarkan ketentuan Pasal 49 Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 perubahan kedua Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 jo. Pasal 7 Ayat (2) Kompilasi Hukum Islam, Pengadilan Agama in casu Pengadilan Agama Batulicin berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dari bukti P.2, terbukti bahwa SUAMI PEMOHON telah meninggal dunia pada tanggal 28 April 2017;

Menimbang, bahwa Pemohon dalam persidangan telah menghadirkan 2 (dua) orang saksi yang bernama **Saksi I** dan **Saksi II**;

Menimbang, bahwa para saksi keduanya hidup bersama dengan Pemohon dan para Termohon bahkan para saksi sudah mengenal baik dengan Pemohon dan SUAMI PEMOHON sejak masih kanak-kanak, kedua saksi adalah keponakan SUAMI PEMOHON, akan tetapi kedua saksi tidak mengetahui secara langsung dalam prosesi pernikahan Pemohon dengan SUAMI PEMOHON, karena ketika itu kedua saksi belum lahir;

Menimbang, bahwa meskipun kedua saksi sama sekali tidak mengetahui mengenai proses pernikahan antara Pemohon dengan SUAMI PEMOHON, saksi tersebut mengetahui Pemohon dan SUAMI PEMOHON telah menikah berdasarkan berita yang sudah tersiar luas di kalangan keluarga dan kedua saksi masih ada hubungan keluarga dekat yang tidak lain adalah keponakan dari Suami Pemohon, maka keterangan kedua saksi tersebut merupakan syahadah istifadhah/testimonium de auditu, hal mana menurut doktrin hukum Islam yang telah disepakati para ulama, penggunaan syahadah istifadhah dalam memutus perkara bidang perkawinan maupun status keperdataan seseorang (anasab wal wiladah) dapat dibenarkan (vide: Nadzomul Qadha Fis-Syari'atil Islamiyyati, 1984, halaman 175). Bahkan telah menjadi praktek peradilan di Indonesia, sebagaimana yurisprudensi Mahkamah Agung RI No: 329 K/Sip/1973, tanggal 25 Nopember 1975;

Menimbang, bahwa dari pertimbangan sebagaimana tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat keterangan saksi-saksi telah memenuhi ketentuan Pasal 308 dan 12 309 RBg, saksi-saksi telah memberikan keterangan dibawah sumpah dan sebagian keterangannya saling mendukung dan bersesuaian, oleh karenanya keterangan saksi-saksi tersebut dapat Majelis Hakim jadikan bahan pertimbangan dalam memeriksa dan memutus perkara a quo ;

Menimbang, bahwa berdasar surat permohonan Pemohon yang dikuatkan dengan bukti P.1, P.2, P.3 dan P.4. serta keterangan dua orang saksi, telah ditemukan fakta sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Pemohon dengan SUAMI PEMOHON (almarhum Xxxxx) telah menikah secara agama Islam pada tanggal 01 Februari 1961 di Desa Bati-bati Kecamatan Bati-bati Kabupaten Tanah Laut, dan setelah menikah Pemohon dan SUAMI PEMOHON (almarhum Xxxxx) dikaruniai 8 (delapan) orang anak, masing-masing bernama:

1. Termohon I umur 50 tahun,
2. Termohon II umur 48 tahun,
3. Termohon III umu 46 tahun,
4. Termohon VI umur 41 tahun,
5. Termohon V umur 40 tahun,
6. Termohon VI umur 38 tahun,
7. Termohon VII umur 36 tahun,
8. Termohon VIII umur 33 tahun;

- Bahwa yang menjadi wali dalam pernikahan tersebut adalah BAPAK KANDUNG PEMOHON dan disaksikan oleh banyak saksi antara lain saksi I dan Saksi II dengan mas kawin berupa seperangkat alat shalat dibayar tunai tunai;
- Bahwa sebelum Pemohon dengan SUAMI PEMOHON menikah, Pemohon berstatus perawan dan SUAMI PEMOHON berstatus jejak serta di antara keduanya tidak ada hal yang menghalangi untuk menikah;
- Bahwa Pemohon masih tetap beragama Islam dan SUAMI PEMOHON, selama pernikahannya sampai meninggal tetap beragama Islam, ikatan perkawinannya tidak pernah putus kecuali dengan meninggalnya SUAMI PEMOHON pada tanggal 28 April 2017;
- Bahwa antara Pemohon dengan suaminya tidak ada halangan syar'i untuk melakukan pernikahan ;
- Bahwa tidak ada protes atau gugatan dari masyarakat mengenai keabsahan pernikahan Pemohon dengan almarhum Xxxxx;
- Bahwa Itsbat Nikah yang diajukan selain untuk mendapatkan kepastian hukum juga untuk mengurus pengambilan uang tabungan deposito Almarhum Xxxxx;

Menimbang, bahwa penjelesan Pasal 49 huruf a angka 22 UndangUndang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan diubah lagi untuk yang kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo. Pasal 7 Ayat (2) dan (3) huruf d Kompilasi Hukum Islam menentukan, hanya perkawinan yang dilakukan sebelum lahirnya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yang dapat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dimintakan pengesahannya di Pengadilan Agama, Majelis Hakim berpendapat patut untuk mempertimbangkan permohonan yang diajukan Pemohon ;

Menimbang, bahwa untuk menentukan dapat tidaknya Pengadilan Agama Batulicin mengisbatkan perkawinan Pemohon dengan SUAMI PEMOHON (almarhum Xxxxx) perlu terlebih dahulu Majelis Hakim mempertimbangkan tentang syarat rukun perkawinan ;

Menimbang, bahwa menurut hukum, mengisbatkan perkawinan yang dilangsungkan secara sirri atau di bawah tangan, hanya dimungkinkan apabila perkawinan tersebut memang sah, dan untuk keabsahan suatu perkawinan bagi orang Islam menurut Pasal 2 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 4 dan Pasal 14 Kompilasi Hukum Islam adalah apabila perkawinan dilakukan menurut Hukum Islam dan harus terpenuhi rukunnya, yaitu :

- a. Calon suami ;
- b. Calon istri ;
- c. Wali nikah ;
- d. Dua orang saksi ;
- e. Ijab dan Kabul ;

Menimbang, bahwa sebagaimana hujah hukum dalam hadits Nabi Muhammad SAW. Dari Imran bin Hushain yang diriwayatkan oleh Ahmad ibn Hanbal dari riwayat Abdullah, yang berbunyi sebagai berikut :

من عمران بن حصين عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا نكاح إلا بولي وشاهدي عدل (رواه أحمد بن حنبل روي عن عبدالله)

Artinya :

Dari Imran bin Hushain, dari Nabi SAW. Telah bersabda : *“Tidaklah sah suatu nikah, tanpa adanya wali dan dihadiri oleh dua orang saksi yang adil”* (HR. Ahmad ibn Hanbal dari riwayat Abdullah);

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Majelis Hakim mengambil dalil dalam Kitab Minhajut Thalibin jilid III, halaman 222, sebagai pendapat Majelis yang berbunyi:

و يقبل إقرار البالغة العاقلة بالنكاح

Artinya:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

“Diterima pengakuan seorang perempuan (atau sebaliknya: seorang laki-laki) yang baligh dan berakal dengan nikah, bagi seseorang yang mempercayainya”;

Menimbang, bahwa sebagaimana pendapat ulama dalam kitab l’anatut Thalibin Juz IV, halaman 253-254 yang dijadikan sebagai pendapat Majelis berbunyi;

و في الدعوى بنكاح على امرأة ذكر صحتها و شروطه من نحوى ولى و شاهدين عدول:

Artinya :

Dalam hal pengakuan perkawinan terhadap seorang perempuan harus dapat menyebutkan sahnya perkawinan terlebih dahulu, seperti adanya wali nikah dan dua orang saksi yang adil;

Menimbang, bahwa perkawinan tidak boleh terjadi antara pria dengan wanita yang berbeda agama, atau yang masih memiliki hubungan nasab, semenda maupun sesusuan. Seorang pria juga tidak boleh menikahi wanita yang sudah bercerai atau ditinggal mati suaminya namun masih dalam masa iddah, atau menikahi wanita yang masih terikat perkawinan dengan pria lain, sebagaimana ketentuan Al-Quran surat Al-Baqarah ayat 221, 228 dan 234, surat An-Nisa’ ayat 22 s/d 24, jo. Pasal 39 s/d Pasal 44 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta sebagaimana diuraikan di atas, dihubungkan dengan ketentuan hukum sebagaimana diuraikan di atas, Majelis Hakim berpendapat perkawinan antara Pemohon dengan SUAMI PEMOHON (almarhum Xxxxx) telah memenuhi syarat dan rukun nikah sebagaimana diatur dalam Hukum Islam, perkawinan tersebut telah memenuhi unsur-unsur adanya calon mempelai laki-laki dan perempuan, wali, dan dua orang saksi serta ijab qabul, dan juga tidak terdapat halangan atau larangan untuk menikah antara Pemohon dengan SUAMI PEMOHON (almarhum Xxxxx), baik karena hubungan nasab, semenda atau sesusuan maupun karena perbedaan agama, oleh karenanya permohonan Pemohon untuk disahkan perkawinannya dengan SUAMI PEMOHON (almarhum Xxxxx), dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa di persidangan Pemohon menyatakan lupa kapan tepatnya tanggal, bulan dan tahun perkawinannya dengan SUAMI PEMOHON, Pemohon hanya ingat menikah dengan SUAMI PEMOHON pada hari Rabu, bulan Asyura dan setelah 4 tahun menikah baru dikaruniai anak;

12



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa agar terjamin ketertiban perkawinan bagi masyarakat Islam di Indonesia dan juga agar dapat mempunyai kekuatan hukum secara formil sesuai dengan maksud Pasal 5 Kompilasi Hukum Islam serta ketentuan perundang undangan yang berlaku, maka setiap perkawinan harus dicatat sesuai dengan ketentuan Pasal 2 ayat (2) Undang Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974;

Menimbang, bahwa sebagaimana ketentuan Pasal 36 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, dalam hal perkawinan tidak tercatat dan tidak dapat dibuktikan dengan akta nikah, pencatatannya dilakukan setelah adanya penetapan pengadilan, dengan demikian setelah dikabulkannya permohonan itsbat nikah ini, maka Pemohon dapat mengurus pencatatan perkawinannya di Kantor Urusan Agama Kecamatan Simpang Empat, Kabupaten Tanah Bumbu;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka sesuai ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang No. 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang diubah dan ditambah pertama dengan Undang-Undang No. 3 Tahun 2006, dan perubahan kedua dengan Undang-Undang No. 50 Tahun 2009, maka segala biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat, peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkenaan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan sah pernikahan Pemohon dengan Suami Pemohon (almarhum Xxxxx) yang dilangsungkan pada tanggal 01 Februari 1961 di Desa Bati-bati Kecamatan Bati-bati Kabupaten Tanah Laut di wilayah Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Kecamatan Bati-bati Kabupaten Tanah Laut;
3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk mendaftarkan pernikahannya tersebut di Kantor Urusan Agama Kecamatan Simpang Empat, Kabupaten Tanah Bumbu;
4. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp 1.026.000,- (satu juta dua puluh enam ribu rupiah);

Demikian ditetapkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Jum'at tanggal 07 Nopember 2017 *Masehi* bertepatan dengan tanggal **18 Safar 1439 Hijriah** oleh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kami **Drs. H. Syakhrani**, sebagai Ketua Majelis, **Wilda Rahmana, S.H.I.**, dan **Syaiful Annas, S.H.I., M.Sy.** sebagai hakim anggota, penetapan tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh ketua majelis tersebut dengan didampingi oleh hakim anggota tersebut dan dibantu oleh **Muzdalifah, S.H.I.** sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri pula oleh Pemohon dan para Termohon;

Ketua Majelis,

ttd.

Drs. H. Syakhrani

Hakim Anggota I,

ttd.

Wilda Rahmana, S.H.I.

Hakim Anggota II,

ttd.

Syaiful Annas, S.H.I. M.Sy.

Panitera Pengganti

ttd.

Muzdalifah, S.H.I.

Perincian Biaya Perkara :

1. Biaya pendaftaran	: Rp	30.000,-
2. Biaya Proses	: Rp	50.000,-
3. Biaya Panggilan	: Rp	935.000,-
4. Biaya Redaksi	: Rp	5.000,-
5. Biaya Meterai	: Rp	6.000,-
Jumlah	: Rp	1.026.000,-
		-

Salinan sesuai dengan aslinya
Batulicin, 13 Nopember 2017
Panitera,

Drs. H. Almuna